

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN *E-COMMERCE*
(KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI SHOPEE, TOKOPEDIA, DAN LAZADA)**

Batara Adi Pratama¹, Marnia Rani², Lia Nuraini³
bataraadi@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

Abstract

Consumer Personal Data Protection in Indonesia is very important considering that there have been cases of failure to protect User Data (including consumers) on the Tokopedia site. However, this case is still in dispute at the Central Jakarta District Court. This case should be an impetus to immediately pass the Personal Data Protection Bill. The first problem formulation of this research is the rationale for the need for personal data protection and the second problem formulation is the protection of consumer personal data in the privacy policies of Shopee, Tokopedia, and Lazada. This research is a normative legal research using a conceptual approach. The results of the study state that the rationale for the need for personal data protection is that philosophically Personal Data Protection is a manifestation of the recognition and protection of human rights in which the Personal Data Protection Bill uses the Pancasila foundation to be strong and accountable. Sociologically, the formulation of personal data protection regulations is due to protect the individual rights of the community because currently there are many cases of personal data leakage. Juridically, the protection of personal data has indeed been regulated in Article 28 G paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because the protection of personal data is a manifestation of the constitution, the Privacy Policies of Shopee, Tokopedia, and Lazada have regulated the protection of consumers' personal data. These three e-commerce sites do not guarantee that users are protected absolutely or one hundred percent. The privacy policy states that there may be third parties collecting personal data using certain information technologies when service users (including consumers) make electronic transactions on e-commerce sites.

Keyword: *personal data, data protection, e-commerce*

I. Pendahuluan

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi daring di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (*online believe*), yang merupakan hal penting dalam transaksi *online*. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi *online* apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana informasi pribadi tersebut akan diproses termasuk informasi sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya

perlindungan privasi dan informasi pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi.¹

Hak Privasi dan data pribadi bagi masyarakat sendiri sudah diatur di Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Banyaknya masyarakat Indonesia masih khawatir dengan cara terkait data pribadi mereka di kumpulkan, penggunaan, pengolahan, dan pengungkapannya. Keluhan Privasi ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan Indonesia kini telah masuk dimana era ekonomi digital sangat penting dimana Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mengubah cara pandang masyarakat menjalankan bisnis dan/atau melakukan transaksi. Dengan demikian bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan “*e-transaction*”, “*e-commerce*”, dan “*e-business*”. Ditengah majunya teknologi Indonesia salah satunya bisnis di bidang *e-commerce* (perdagangan secara elektronik). Pernah terjadinya kasus terkait kebocoran data pribadi di Indonesia terutama kasus yang terjadi di tahun 2020 yaitu, kasus kebocoran data pengguna yang di alami oleh *startup unicorn* Indonesia. Kali ini giliran *e-commerce* Tokopedia yang merupakan salah satu *Marketplace* terbesar di Indonesia yang merupakan buatan karya anak bangsa yang kali ini dibobol oleh peretas. Sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data *merchant* Tokopedia dilaporkan dijual disitus gelap, dengan harga 5.000 dolar AS atau sekitar Rp.75 Juta.²

Dengan begitu pernah terjadi kasus terkait kegagalan kebocoran data pribadi seharusnya *e-commerce* dimana selaku produsen dalam usaha harus ada ketentuan hukum yang mengatur kontrak antara *e-commerce* dan konsumen terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak konsumen terkait hak atas informasi. Kontrak *e-commerce* yang dibuat oleh situs jual beli *online* berbentuk kontrak baku (*standardize contract*) yang dibuat secara sepihak oleh situs jual beli *online* (*e-commerce*). Kontrak ini menggunakan istilah ketentuan layanan. Kontrak baku lain yang mengikat konsumen jual beli *online* adalah kebijakan privasi. Kebijakan privasi dalam situs jual beli *online* merupakan kontrak baku yang mengatur tentang hak dan kewajiban situs *e-commerce* dan konsumen mengenai penggunaan data pribadi konsumen untuk kepentingan pelaku usaha *e-commerce*. Kegiatan penghipunan data pribadi konsumen berdasarkan perjanjian atau kontrak penyimpanan merupakan hubungan kontraktual antara pihak *e-commerce* dan konsumen dimana hubungan kontraktual ini didasarkan prinsip kepercayaan dan prinsip kerahasiaan.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap kontrak antara situs *e-commerce* dengan konsumen yang diatur dalam kebijakan privasi situs *e-commerce* shopee, tokopedia, dan lazada. Maka sesuai dengan yang sudah dijabarkan oleh peneliti, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-Commerce (Kajian Terhadap Kebijakan Privasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada).”**

¹Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, “Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110.

²Berita “Kasus Kebocoran Data di Indonesia dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi”, Kompas.com 5 Mei 2020 <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/05/19080067/kasus-kebocoran-data-di-indonesiadan-nasib-uu-perlindungan-data-pribadi?page=all> (diakses 3 April 2021, Pukul 12.00 WIB).

Tujuan dilakukannya penelitian sehingga menjadi bahan penulisan untuk pengajuan Skripsi adalah untuk mengetahui tentang Perlindungan terhadap Hukum Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* dan pentingnya Undang-Undang Data Pribadi di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dimana penelitian ini tidak beranjak dari Hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena saat peneliti ingin meneliti masalah memang belum atau tidak ada hukum yang mengatur, biasanya dalam menggunakan konsep ini peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka mengkaji literatur yang bersangkutan dengan penelitian yang diambil oleh peneliti serta jurnal-jurnal ilmiah terdahulu dengan mengkaji bersamaan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

Dasar Pemikiran Diperlukannya Perlindungan Data Pribadi Bagi *E-commerce*

Kasus kegagalan Tokopedia (sedang dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam melindungi data pribadi pengguna layanan (termasuk konsumen), harus menjadi pendorong bagi legislatif (DPR RI) dan pemerintah untuk menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena belum ada ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi. Permasalahan terkait data pribadi semakin mencuat di era globalisasi ini salah satunya di Indonesia dengan kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini seharusnya pemerintah Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dengan adanya Undang-Undang yang lebih spesifik tersebut diharapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terlindungi.

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia belum secara tegas ditentukan dalam sebuah Undang-Undang tersendiri. Hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum bagi Pemerintah dan *e-commerce* dalam melindungi Data Pribadi Masyarakat. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mengambil tiga aspek landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai acuan pemerintah bahwasannya harus segera dibentuk.⁴

Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifesta pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki landasan filosofis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofi dari perlindungan Data Pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi piker (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Karena itu pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hal.177.

⁴BPHN, "Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi," *Badan Pembinaan Hukum Nasional* (2015): 116.

Data Pribadi seharusnya disahkan karena negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Secara Sosiologis perumusan peraturan perlindungan data pribadi ini dibuat karena untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, pengolahan, penyebarluasan data pribadi. Saat ini sedang marak terjadinya kasus kebocoran data pribadi, ini terjadi karena peningkatan pengguna internet dan *e-commerce* yang terus meningkat semenjak terjadinya pandemi *Covid-19* membuat sistem keamanan internet menjadi rentan.⁶ Secara Yuridis tentang perlindungan data pribadi memang sudah diatur di Pasal 28G ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Perlindungan data pribadi adalah wujud amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PPU-I/2003 tapi hingga sekarang belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saat ini Indonesia masih memakai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya karena sudah adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 sebagai landasarn Yuridis dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan Undang-Undang harus diatur dalam bentuk Undang-Undang membuat pemeritnah dengan cepat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Apalagi tiap Bab per Bab di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membahas tentang hal umum terkait apa itu Data Pribadi, Pemrosesan, Tanggungjawab Pengendali dan Pemroses Data Pribadi dan Penyelesaian Sengketa. Sehingga Rancangan Undang-Undang Data Pribadi merupakan Undang-Undang yang di citakan oleh Negara Indonesia dalam memberikan Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Kebijakan Privasi Shopee, Tokopedia dan Lazada

Perlindungan data pribadi konsumen diatur dalam kebijakan privasi, yang berisi pengaturan penggunaan data pribadi pengguna layanan (termasuk konsumen) situs *e-commerce*. Kebijakan Privasi adalah salah satu bentuk Kontrak Elektronik yang ada di situs Shopee, Tokopedia dan Lazada. Karena ada beberapa bentuk kontrak elektronik yang disediakan oleh situs *e-commerce* untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi jual beli *online*.

Sama halnya dengan kontrak tertulis konvensional, kontrak elektronik juga mempunyai syarat yang sama dimana kontrak elektronik para pihaknya membuat perjanjian melalui sistem elektronik.⁷ Secara teoretis, penyusunan sebuah kontrak tunduk pada ketentuan KUHPerdara, yakni syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Secara praktek kegiatan *e-commerce*, kontrak telah dibuat secara baku oleh penyedia layanan jual beli *online* (situs *e-commerce*). Kontrak baku elektronik disepakati pada saat pengguna (konsumen) menyatakan setuju dengan mendaftar pada akun *e-commerce*.⁸

Kebijakan Privasi (Kontrak Elektronik) termasuk dalam kontak yang tidak bernama dimana perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi lahirnya masih berdasarkan kesepakatan dan Berlaku Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya suatu perjanjian. Bila memenuhi syarat sahnya perjanjian, kontrak elektronik mengikat layaknya Undang-undang bagi pihak-pihak

⁵Nurmalasari, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum," *Syntax Idea* 3, No. 8 (2021): 6.

⁶Deanne Destriani; Fahrozi Firmansyah Putri Muhammad Helmi, "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com)," *Borneo Law Review Journal* 5, no. Vol 5, No 1 (2021): Volume 4, No 1 Juni 2021 (2021): 46-68, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/2014/1429>.

⁷Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7 (2016).

⁸ Marnia Rani, *Op Cit.* hal.22.

yang menandatangani. Dimana Saat Konsumen membuat akun di situs jual beli *online* dan calon konsumen tersebut setuju mengisi formulir yang terpampang dalam layar situs jual beli *online*. Maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila syarat-syarat perjanjian yang pertama dan kedua yang merupakan syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).⁹

Dalam kegiatan transaksi perdagangan elektronik, maka hubungan hukum perikatan/kontraktual adalah menjadi penentu sejauh mana tanggung jawab hukum para pihak. Hubungan kontraktual dalam perdagangan elektronik dilakukan secara formil terjadinya komunikasi jarak jauh secara elektronik antara situs jual beli *online* dan konsumen dengan tetap mengikuti persyaratan materil untuk tidak memuat klausul yang tidak *fair*. Mengingat objek dari hubungan ini adalah elektronik, seharusnya diberikan waktu untuk konsumen dapat membatalkan perjanjian jika ternyata keberadaan objek tidak sebagaimana yang diharapkan dan/atau diperjanjikan.¹⁰

Dalam menjalankan situs platform Shopee, Tokopedia, dan Lazada membuat kebijakan privasi yang harus ditaati oleh konsumen saat sudah setuju membuat akun di tokopedia, ada beberapa ketentuan yang diatur dalam kebijakan privasi dari Shopee, Tokopedia, dan Lazada terkait perlindungan Data Pribadi konsumen.

Daftar table. 4.1 Hasil Penelitian
Cara Melindungi Data Pribadi Konsumen

Shopee	Tokopedia	Lazada
<p>1. Shopee akan menerapkan berbagai langkah untuk melindungi data pribadi konsumen di sistem shopee. Data pribadi konsumen berada di belakang jaringan yang aman dan tidak semua karyawan bisa mengaksesnya, tetapi tidak ada jaminan akan terlindungi secara <i>absolute</i>. Shopee akan menyimpan data pribadi konsumen sesuai Undang-Undang privasi dan/atau hukum yang lainnya. Shopee akan memusnahkan dan menganonimkan data pribadi konsumen ketika shopee menganggap bahwa tujuan data pribadi</p>	<p>1. Tokopedia melindungi setiap data pribadi pengguna yang disimpan dalam sistemnya, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengembalian dan/atau pengungkapan tidak sah dengan menggunakan sejumlah tindakan dan prosedur keamanan, termasuk kata sandi dan kode OTP (<i>one time password</i>) pengguna.</p> <p>2. Tokopedia akan menghapus data pribadi konsumen secara permanen disaat konsumen sudah menghapus akun</p>	<p>1. Untuk melindungi data pribadi Anda dari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengolahan, penyalinan, modifikasi, penghapusan, penyalahgunaan yang tidak sah atau risiko serupa, kami telah menerapkan tindakan administratif, fisik dan teknis yang patut seperti:</p> <p>a. Membatasi akses ke data pribadi untuk individu yang membutuhkan akses;</p> <p>b. Mengelola produk teknologi untuk mencegah akses</p>

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019). hal 293.

¹⁰Edmon Makarim, "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 314.

<p>yang dikumpulkan itu tidak lagi digunakan untuk bisnis apapun. Jika konsumen tidak lagi menggunakan platform shopee atau izin konsumen dalam menggunakan layanan diakhiri shopee akan terus menyimpan, menggunakan dan/atau mengungkapkan data pribadi konsumen sesuai dengan kebijakan privasi dan kewajiban shopee berdasarkan Undang-Undang privasi. Tunduk kepada hukum yang berlaku secara aman tanpa izin konsumen membuang data pribadi.</p> <p>2. Shopee juga akan menghapus data pribadi kita secara permanen jika kita menghapus akun Shopee yang sudah pernah kita buat.</p>	<p>Tokopedia yang digunakan.</p>	<p>komputer yang tidak sah;</p> <p>c. Menggunakan teknologi enkripsi 128-bit SSL (secure sockets layer) saat mengolah rincian keuangan Anda; dan/atau;</p> <p>d. menerapkan upaya pengamanan lainnya yang diwajibkan berdasarkan hukum.</p> <p>2. Lazada akan menghapus data pribadi konsumen secara permanen saat kita uninstall aplikasi Lazada.</p>
--	----------------------------------	--

Shopee pada poin ke tujuh kebijakan privasinya menyebutkan bahawa Shopee akan menerapkan berbagai proses untuk memastikan keamanan data pribadi konsumen. Dengan menempatkan dibelakang jaringan yang aman yang hanya bisa diakses oleh sejumlah kecil karyawan yang memiliki hak akses khusus ke sistem tersebut. Namun, tidak adanya jaminan atau keamanan absolut tidak dapat terhindarkan.¹¹

Shopee sendiri dalam mengungkapkan, informasi yang dikumpulkannya dari pengunjung kepada pihak ke tiga dalam menjalankan bisnisnya baik itu di Indonesia maupun diluar Indonesia tapi Shopee dalam tetap berusaha keras menjaga keamanan data pribadi kosumen. Tetapi era yang teknologi yang serba canggih ini dimana semakin berkembangnya kecerdasan masyarakat bisa saja akan adanya peretasan data pribadi apalagi Shopee tidak menjamin secara mutlak perlindungan Data pribadi Konsumen hal ini pun berlawanan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) terkait Kontrak baku dimana tidak boleh ada klausula eksonerasi.

Tokopedia pada poin f kebijakan privasi dalam melindungi data pribadi konsumen Tokopedia melindungi setiap data pribadi pengguna yang disimpan dalam sistemnya, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengembalian dan/atau pengungkapan tidak sah dengan menggunakan sejumlah tindakan dan prosedur keamanan, termasuk kata sandi dan kode OTP (*one time password*) pengguna. Data Pribadi pengguna juga dapat disimpan atau diproses di luar negara oleh pihak yang bekerja oleh pihak tokopedia di negara lain. Walau sudah menggunakan upaya yang maksimal tokopedia tidak menjamin data pribadi

¹¹Shopee, Kebijakan Privasi, <https://shopee.co.id/docs/3612> (diakses 1 November 2021, pukul 12.00 WIB).

Tokopedia pun dalam menjalankan bisnisnya juga memberikan Data pribadi konsumen untuk pihak ke tiga yang masih berkaitan dengan tokopedia, masih diragukan adanya peretasan yang akan dilakukan oleh pihak lain apalagi dalam melindungi Data Pribadi konsumen Tokopedia tidak menjamin akan dilindungi seratus persen dan resiko dari semua yang akan terjadi jika akan terjadinya kebocoran data pribadi ditanggu sendiri oleh pihak konsumen. Klausul ini sebenarnya melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a yang dimana disebutkan dilarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dengan disebutkannya pertanggung jawaban sendiri ditanggung oleh pihak konsumen berarti Tokopedia melanggar Pasal tersebut.

Lazada pada poin ke tujuh kebijakan privasi dalam melindungi data pribadi Untuk melindungi data pribadi Anda dari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengolahan, penyalinan, modifikasi, penghapusan, penyalahgunaan yang tidak sah atau risiko serupa, kami telah menerapkan tindakan administratif, fisik dan teknis yang patut seperti:¹²

- a. Membatasi akses ke data pribadi untuk individu yang membutuhkan akses;
- b. Mengelola produk teknologi untuk mencegah akses komputer yang tidak sah;
- c. Menggunakan teknologi enkripsi 128-bit SSL (secure sockets layer) saat mengolah rincian keuangan Anda; dan/atau;
- d. menerapkan upaya pengamanan lainnya yang diwajibkan berdasarkan hukum.

Lazada walau menerapkan beberapa sistem untuk melindungi data pribadi konsumen, tidak menjamin keamanannya. Lazada akan menghapus data pribadi konsumen secara permanen saat kita uninstall aplikasi Lazada.

Pasal 20 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan Klausula Perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan secara tegas (*explicit consent*) dari pemilik Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang dimana tidak menjamin Data Pribadi Konsumen dilindungi secara seratus persen atau *absolute*.

Dalam kontrak elektronik (*e-contract*) pada umumnya kesepakatan ditutup ketika pihak konsumen mengklik pada bagian persetujuan (*agreement*). *Click-wrap agreement* adalah suatu kontrak untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh dari pedagang online. Pada umumnya pembeli *online* harus menyetujui persyaratan kontrak standar yang dibuat dalam kontrak baku yang sudah disiapkan dengan meng-klik *icon*, (yang biasa berisi tulisan *I agree*, *I Accept*, OK, Setuju) sebelum melengkapi transaksi. Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasanya ditemui ketika seseorang ingin mengunduh perangkat lunak, mendaftarkan akun pada suatu platform.¹³

¹²Lazada, Kebijakan Privasi, <https://www.lazada.co.id/privacy-policy>, (diakses 1 November 2021, pukul 14.00 WIB).

¹³Muhammad Fathur, "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen (Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data)," *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era* (2020): 43–60, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1476>.

IV. Kesimpulan

1. Dasar pemikiran diperlukannya Perlindungan Data Pribadi tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara filosofis Perlindungan Data Pribadi merupakan manifesta pengakuan dan perlindungan Hak asasi manusia yang dimana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi menggunakan landasan Pancasila supaya kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara sosiologis perumusan peraturan perlindungan data pribadi karena untuk melindungi hak-hak individual masyarakat karena saat ini banyak kasus kebocoran data pribadi. Secara yuridis perlindungan data pribadi memang sudah diatur di Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena perlindungan data pribadi adalah wujud dari konstitusi negara. Meskipun telah ada aturan yang bersifat teknis mengatur perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, belum ada payung hukum yang khusus mengatur perlindungan data pribadi, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Teknologi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak secara rinci mengatur secara lengkap mengenai Perlindungan Data Pribadi.
2. Situs Jual Beli *Online* Shopee, Tokopedia dan Lazada memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi bagi Konsumen dengan masing-masing cara mereka. Shopee dengan caranya akan menerapkan berbagai langkah untuk melindungi data pribadi konsumen di sistem Shopee. Data pribadi konsumen berada di belakang jaringan yang aman dan tidak semua karyawan bisa mengaksesnya. Tokopedia dengan menggunakan sistem OTP (*One Time Password*) saat konsumen ingin masuk kedalam akunnya salah satu bentuk perlindungan Data Pribadi. Lazada menerapkan beberapa keamanan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Walau dari ketiga situs jual beli *online* sudah memberikan perlindungan terkait data pribadi, masyarakat masih khawatir akan adanya kebocoran data pribadi mereka, maraknya kasus kebocoran data pribadi meningkat karena memang sedang tingginya pemakaian internet.

Daftar Pustaka

- Dewi Rosadi, Sinta, and Garry Gumelar Pratama. "Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110.
- <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/05/19080067/kasus-kebocoran-data-diindonesia-dan-nasib-uu-perlindungan-data-pribadi?page=all>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.
- BPHN. "Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi." *Badan Pembinaan Hukum Nasional* (2015): 116.
- Nurmalasari. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum." *Syntax Idea* 3, No. 8 (2021): 6.
- Firmansyah Putri Muhammad Helmi, Deanne Destriani; Fahrozi. "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan R UU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com)." *Borneo Law Review Journal* 5, no. Vol 5, No 1 (2021): Volume 4, No 1 Juni 2021(2021):46–68. <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/2014/1429>.
- Rosdalina Bukido. "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7 (2016).
- Rani, Marnia. *Perancangan Kontrak*. Tanjungpinang: Umrah Press. 2017.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2019.
- Makarim, Edmon. "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 314.
- Shopee, Kebijakan Privasi, <https://shopee.co.id/docs/3612>
- Lazada, Kebijakan Privasi, <https://www.lazada.co.id/privacy-policy>,
- Fathur, Muhammad. "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen (Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data)." *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era* (2020): 43–60. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1476>.